



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 141/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 TENTANG PENUNJUKAN
SEKRETARIS SELAKU ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Permendagri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk tertib Pengelolaan Belanja Hibah Pilkada perlu membuat Surat Keputusan menetapkan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu membuat Surat Keputusan menetapkan Bendahara dan Sekretaris selaku atasan langsung Bendahara;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 51 Tahun 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 02/Kpts/Ses-Kab/011.329084.1/2015 tentang Penunjukan Sekretaris selaku Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dalam Pengelolaan Keuangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 105/Kpts/KPU-Prov-011/XI/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Periode 2015 – 2018, tanggal 12 November 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 140/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 tentang Penetapan Pemberian Kuasa Pengelolaan Keuangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015;
 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pangandaran Nomor : 86/BA/XI/2015 tentang Pemilihan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, tanggal 13 November 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 02/Kpts/Ses-Kab/011.329084.1/2015 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS SELAKU ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015.

PERTAMA : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Atasan Langsung Bendahara :

Nama : **PAKIH, S.Sos., M.Si.**
 NIP : 19610929 198603 1 016
 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina, IV/a

dan Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran :

Nama : **ADANG SUHENDAR**
 NIP : 19801007 200910 1 001
 Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda Tk.I, II/b

- KEDUA : Memberikan tugas kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Bendahara, antara lain :
- Melakukan pengendalian terhadap penggunaan Anggaran;
 - Melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas (BAPK); dan
 - Bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Pangandaran untuk melaporkan setiap perkembangan dan perubahan serta realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.
- KETIGA : Memberikan tugas dan tanggungjawab kepada Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015, meliputi :
- Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji kesediaan dana sesuai dengan perintah bayar Atasan Langsung Bendahara;
 - Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 - Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
 - Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Atasan Langsung Bendahara sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015, apabila sampai berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015, masih tersisa Dana APBD berbentuk hibah di Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran, wajib disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Kabupaten Pangandaran;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 24 November 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA

ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

IFUNG SUKARDI, SH.